



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENATAPAN**

**Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Kdl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara izin kawin dengan wali adlol yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Cegunan, RT02 RW04, Desa Tegorejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abidin,SH.,S.Ag.,MH., Advokat yang berkantor di Jl. Raden Patah Rt.01/ Rw.02, Ds Wonosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2022, yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 205/II/2022/PA.Kdl., tanggal 21 Januari 2022, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksisaksi di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 21 Januari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan register Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Kdl telah mengajukan halhal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri ;

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan No. ../Pdt.P/2015/PA.Pwd.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Ayah Pemohon bernama: H. Ali Edrus Bin Edrus (Almarhum), telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2021 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Desa Tegorejo  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

b. Ibu Pemohon bernama : Indah Binti Ridwan, Tempat/Tgl.Lahir: 04 Nopember 1969 (52 tahun), Warganegara: Indonesia, Agama;

Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Desa Tegorejo Rt02 Rw04 Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;

2. Bahwa Pemohon dalam tempo yang secepatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon ;

Nama: Kabil Akbar Bin Muhammad, Tempat/Tanggal Lahir: Kendal, 07 Maret 1989 (32 tahun), Jenis Kelamin: Laki-laki, Warganegara: Indonesia, Agama Islam, pendidikan: SLTA, pekerjaan: Guru Swasta, Alamat: Desa Kertosari Rt03 Rw07 Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal;

Dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan dan hubungan tersebut telah berlangsung selama 5 tahun;

4. Bahwa selama ini orang tua / pihak keluarga calon suami Pemohon telah datang melakukan pendekatan / peminangan terhadap wali Pemohon sebanyak 2 kali, namun Wali Pemohon menolak dan menghindari untuk ketemu yang tidak jelas alasannya ;

5. Bahwa dengan demikian pemohon berpendapat penolakan wali nikah Pemohon dan penghindaran tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan Pemohon, oleh karenanya Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan No. ../Pdt.P/2015/PA.Pwd.



pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan;

- a. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula calon suami Pemohon, telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp 3.000.000,- (Tiga juta enam ratus ribu Rupiah) setiap bulan;
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

6. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi Pemohon dan calon suami Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ::

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan wali Pemohon yang bernama Faisal Liza Bin H.Ali Edrus sebagai wali adhal;
3. Mengizinkan kepada Pemohon (Syarifah Alfiah Binti H. Ali Edrus) untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suami (Kabil Akbar Bin Muhammad) dengan wali hakim;

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan No. .../Pdt.P/2015/PA.Pwd.



4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri di muka sidang dan kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa saudara seayah Pemohon yang bernama Faisal Liza selaku wali nikah Pemohon tidak hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil 2 kali yaitu tanggal 03 Pebruari 2022 dan tanggal 11 Pebruari 2022 yang pada pokoknya tidak bersedia menjadi wali nikah untuk Pemohon disebabkan tanpa alasan yang jelas;

Menimbang bahwa Majelis telah mendengar keterangan calon suami Pemohon yang bernama Ka"bil Akbar di persidangan memberi keterangan yang pada pokoknya ia telah mencintai Pemohon secara tulus dan ikhlas, dan telah melamar Pemohon di hadapan orang tua Pemohon. Dan ia mohon kepada Wali Nikah Pemohon namun tidak ada tanggapan;

Menimbang bahwa antara Pemohon dengan calon suami suami Pemohon adalah orang lain tidak ada hubungan keluarga, baik semenda atau persusuan dan kedua tidak terikat dalam tunangan atau ikatan perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah berusaha meneguhkan dalildalil permohonannya dengan alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3324195405990002, atas nama Syarifah Alfiah, tanggal 28

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan No. .../Pdt.P/2015/PA.Pwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syarifah Al Fiah anak pasangan H. Ali Edrus dan Indah Nomor 1667/1999 yang dikeluarkan Kantor Dukcapil Kabupaten Kendal, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pasangan H. Ali Edrus dan Indah yang dikeluarkan Kantor KUA Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 33241008082630, atas nama H. Ali Edrus, yang dikeluarkan oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kendal, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4.;

5. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah, Nomor 120/Kua.11.24.11/PW.01/01/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, tanggal 26 Januari 2022, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5 ;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3324050703690003 atas nama Ka'bil Akbar, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ka'bil Akbar anak pasangan HMuhammad dan Sayidah dan Indah Nomor 4600/TP/2003 yang dikeluarkan Kantor Dukcapil Kabupaten Kendal, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pasangan Muhammad dan Sayidah yang dikeluarkan Kantor KUA Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.8;

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan No. .../Pdt.P/2015/PA.Pwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 33241008082630, atas nama Sayidah, yang dikeluarkan oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kendal, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.9.;

B. Alat Bukti Saksi, yaitu ;

1.-----

Indah bin Ridlwan, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dukuh Cegunan, RT02 RW04, Desa Tegorejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

-----  
Bahwa, saksi adalah ibu kandung Pemohon;

-----  
Bahwa, Pemohon anak nomor 1 dengan ayah H. Ali Edrus;

-----  
Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia 1 tahun yang lalu;

-----  
Bahwa ayah Pemohon sudah tidak mempunyai ayah;

-----  
Bahwa H. Ali Edrus dengan istri pertama mempunyai 5 putra 3 putri;

-----  
Bahwa saudara seayah Pemohon Faisa Liza, (Abdur Rahman, Jakfar, Umar), telah meninggal dunia, yang lainnya saksi tidak hafal persis karena memang tidak dekat;

-----  
Bahwa Pemohon sudah pernah mendatangi wali Pemohon, tidak berhasil;

-----  
Bahwa saksi tidak berani mendatangi wali Pemohon, karena sudah tahu wali Pemohon sepertinya sudah tidak setuju;

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan No. .../Pdt.P/2015/PA.Pwd.





-----  
Bahwa benar, Pemohon akan menikah dengan calon suami  
Ka'bil Akbar;

-----  
Bahwa Pemohon dengan calon suami orang lain, tidak  
sesusuan dan tidak ada hubungan darah;

-----  
Bahwa saksi setuju dan ridlo Pemohon menikah dengan calon  
suami tersebut;

-----  
Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai guru ngaji dengan  
penghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2.-----  
Achmad Thohir bin Muhammad, umur 44 tahun, Agama Islam,  
pekerjaan Guru Swasta di Mts, tempat tinggal di Dukuh Brayu  
Barat, RT03 RW07, Desa Kertosari, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  
xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi adalah kakak kandung calon suami Pemohon;

-----  
Bahwa saksi bersepuluh saudara kandung;

-----  
Bahwa calon suami sudah melamar dua kali, pertama dengan  
Jamal dan Hakim, dengan hasil akan dirembug dulu antara  
keluarga, kedua, saksi bertemu dengan Faisal namun tidak  
ditemui dan disuruh ke rumah adiknya bernama Jamal dan  
Hakim, namun tidak ada hasilnya, intinya tidak setuju kalau  
Pemohon dan calon suami menikah;

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan No. .../Pdt.P/2015/PA.Pwd.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan, maka cukup kiranya untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Wali Nikah Pemohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu, Wali Nikah Pemohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan mengharapkan agar masalah ini diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan, agar Pemohon mengurungkan niatnya yang hendak melangsungkan pernikahan tanpa wali nikah keluarga, karena dapat mengakibatkan ke-renggangan hubungan antara Pemohon dengan wali nikahnya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis telah memeriksa bukti-bukti surat yaitu P. 1, P. 2, P. 3, P. 4, P. 5, P. 6, P. 7, P. 8 dan P. 9 telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup maka dengan demikian bukti-bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang syah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon pada pokoknya adalah kakak kandung seayah Pemohon bernama Faisal Liza bin H. Ali Edrus sebagai wali nikah Pemohon menolak menjadi wali nikah atas pernikahan yang hendak dilaksanakan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama Ka"bil Akbar bin Muhammad, padahal calon suami Pemohon sudah melamar Pemohon dan Pemohon dengan calon

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan No. .../Pdt.P/2015/PA.Pwd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon saling mencintai dan sudah sepakat untuk menikah serta sudah melakukan pendekatan dengan wali nikah Pemohon namun tetap menolak untuk menjadi wali nikah tanpa ada alasan yang jelas, maka memohon kepada Majelis Hakim agar wali Pemohon dinyatakan adlol;

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas oleh karena wali nikah Pemohon tidak hadir sehingga tidak ada tahap jawab menjawab, dengan demikian wali nikah Pemohon tidak di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang identitas Pemohon dan wali nikah Pemohon beragama Islam, dimana Pemohon dan wali nikah Pemohon berdomisili di Kabupaten Kendal, maka sesuai Pasal 4 ayat 1, jis Pasal 49 ayat 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama RI nomnor 2 tahun 1987, maka Pengadilan Agama Kendal secara kompetensi relatif dan kompetensi absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan wali nikah Pemohon beragama Islam kemudian hubungan antara Pemohon dengan Wali Pemohon adalah kakak kandung seayah, sehingga antara Pemohon dan wali nikah Pemohon berhubungan hukum, maka secara kedudukan hukum Pemohon memiliki legal standing (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami Pemohon bernama Ka"bil Akbar bin Muhammad yang pada pokoknya memberikan keterangan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P1, sampai P.9 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai P.9 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan No. ../Pdt.P/2015/PA.Pwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan akte dibawah tangan, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, telah dinazegeling serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 sampai P.9 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, kemudian alat-alat bukti P.1 sampai P.9 tersebut memuat keterangan saling bersesuaian yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, oleh karena itu alat-alat bukti P.1 sampai P.9 telah memenuhi syarat formil dan materil maka Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim dalam hal ini tidak akan mempertimbangkannya satu per-satu, akan tetapi akan dimasukkan dalam pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi di depan persidangan, diperiksa satu per-satu dan menerangkan dibawah sumpah dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 HIR harus dinyatakan secara formil dan materil alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim dalam hal ini tidak akan mempertimbangkannya satu per-satu, akan tetapi akan dimasukkan dalam pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon, bukti surat-surat dari Pemohon yang dihubungkan

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan No. .../Pdt.P/2015/PA.Pwd.



dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bernama Syarifah Alfiah binti H. Ali Edrus, umur 22 tahun dan Calon suami Pemohon bernama Ka"bil Akbar bin Muhammad, umur 32 tahun;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Patebon, Kabupaten Kendal menolak kehendak perkawinan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena kakak kandung seayah Pemohon bernama Faizal Liza Bin H. Ali Edrus sebagai wali terdekat enggan/menolak sebagai wali pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa, calon suami Pemohon sudah pernah melamar Pemohon, akan tetapi adik kakak kandung seayah Pemohon yang berhak menjadi wali nikah tidak bersedia menjadi wali;
- Bahwa status Pemohon perawan sedangkan calon suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun keluarga sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, calon suami Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai guru Swasta dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon saling mencintai dan hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah cukup lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut di atas diperoleh permasalahan bahwa kakak kandung seayah Pemohon yang bernama Faizal Liza bin H. Ali Edrus, adalah sebagai wali nikah yang paling berhak untuk menjadi wali nikah Pemohon, telah enggan/menolak untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan No. ../Pdt.P/2015/PA.Pwd.



dengan calon suami Pemohon yang bernama Ka"bil Akbar bin Muhammad dengan tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa kehendak dan tekad Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon sudah sedemikian rupa karena sudah saling mencintai, usia Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah dewasa sehingga secara psycis, biologis, psycologis dan ekonomis sudah matang, sehingga secara mental sudah sangat siap untuk menikah, dan diantara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun sesuan sehingga telah memenuhi syarat dan juga tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syara' (agama) maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau ke-mudharat-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi Pemohon dan calon suami Pemohon, hal ini sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درأ المفاسد أولي من جلب المصالح (الأشباه والنظائر: ٦٢)

Artinya : *"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah yang terdapat dalam dari kitab Hadits Subulus Salam juz III hal 117 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

**إيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له**

Artinya : *wanita-wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya, pernikahannya adalah batal, kemudian jika wali-wali nikah menolak menikahkannya, maka penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali ;*

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan No. .../Pdt.P/2015/PA.Pwd.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas alasan keengganan/penolakan kakak kandung seayah Pemohon menjadi wali nikah dalam perkara a-quo bukanlah merupakan alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian keengganan/penolakan kakak kandung seayah Pemohon untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon tidak beralasan dan berdasarkan hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kakak kandung seayah Pemohon patut dinyatakan sebagai wali Adlal (Wali enggan menikahkan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz II halaman 319 yang berbunyi

ويثبت تواري الولي اوتعززه زوجها الحاكم

Artinya: *Apabila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang, maka wali Hakimlah yang mengawinkannya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan permohonan wali adlal dari Pemohon tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Jo. pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, yang menjadi Wali Nikah bagi Pemohon adalah Wali Hakim, *in casu* petitum angka 2 permohonan Pemohon agar menetapkan kakak kandung seayah Pemohon Faisal Liza bin H. Ali Edrus adalah Wali Adhol dapat dikabulkan sebagaimana termuat dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1978 jo Pasal 18 angka (4) Peraturan Menteri Agama RI nomor: 11 Tahun 2007 Jis Pasal 23 angka (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, *in casu* petitum angka 3 permohonan Pemohon agar menunjuk Kepala Kantor Urusan

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan No. .../Pdt.P/2015/PA.Pwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, untuk bertindak sebagai Wali Hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan sebagaimana termuat dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, dianggap dikesampingkan dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkawinan maka, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1), 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundangundangan dan ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon yang bernama Faisal Liza bin H. Ali Edrus, adalah 'adhol;
3. Memerintahkan Kepala Urusan Agama Kecamatan Patebon,

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan No. ../Pdt.P/2015/PA.Pwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kendal, sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon PEMOHON dengan calon suami Pemohon yang bernama Ka'bil Akbar bin Muhammad;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nurmansyah S.H., M.H. serta Dr. Radi Yusuf, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Hidayati, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon ;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Nurmansyah S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dr. Radi Yusuf, MH.**

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan No. .../Pdt.P/2015/PA.Pwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hj. Nur Hidayati, BA.**

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	300.000,00
Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	435.000,00

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan No. .../Pdt.P/2015/PA.Pwd.